

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM. 18 401 00112**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH
DALAM BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA
DSN MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM. 18 401 00112**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004**

PEMBIMBING II

**Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 2019032012**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, November 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Taqwa Hasibuan** yang berjudul "**Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Padangsidempuan)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II



Sarmiana Batubara, M.A.
NIP. 19860327 2019032012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM : 18 401 00112
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Padangsidimpuan).

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pasal 14 ayat 4 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 28 November 2023

Saya yang Menyatakan,



MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM. 18 401 00112

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM : 18 401 00112
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "*Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Padangsidempuan).*" Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 28 November 2023
Yang menyatakan,



MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM. 18 401 00112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM : 18 401 00112
FAKULTAS/PRODI : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah
Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN
MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Ketua

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN.2127038601

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN.2017038301

Anggota

Sarmiana Batubara, M.A.
NIDN.2127038601

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.
NIDN.2017038301

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag.
NIDN.2026067402

Dr. Utari Evy Cahyani, M.M.
NIDN.0621058703

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa/12 Desember 2023
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : LULUS/74,5 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN


Judul Skripsi : **Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000**

Nama : **Muhammad Taqwa Hasibuan**
Nim : **18 401 00112**
Indeks Prestasi Kumulatif : **3,21**
Predikat : **Memuaskan**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** dalam bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 22 Januari 2024
Dekan,




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : Muhammad Taqwa Hasibuan
NIM : 18 401 00112
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000.

Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* ditinjau, berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan No. 4 Poin B yaitu Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama. Namun implementasi pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan ini kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* dimana margin keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sendiri tanpa campur tangan *mudharib* sedikitpun dalam penentuan margin tersebut. Teori yang digunakan adalah pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah, dasar hukum musyarakah mutanaqisah, rukun dan syarat musyarakah mutanaqisah, manfaat musyarakah mutanaqisah, mengakhiri musyarakah mutanaqisah, dan mekanisme musyarakah mutanaqisah. Jenis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* ditinjau, berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan menunjukkan bahwa Implementasi pembiayaan pada akad *mudharabah* pada segi akadnya telah terealisasi sesuai dengan landasan hukum syariah dengan kesepakatan bersama suka sama suka, namun ketentuan bagi hasil dan kerugian tidak sesuai dengan hukum syariah. Dalam Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* ditinjau, berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan No. 4 Poin B terdapat ketidaksesuaian margin keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sendiri tanpa campur tangan *mudharib* sedikitpun dalam penentuan margin tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, *Mudharabah*, Fatwa DSN MUI

ABSTRACT

NAME : Muhammad Taqwa Hasibuan
NIM : 18 401 00112
THESIS TITLE : Implementation of Mudharabah Financing Agreements in Sharia Banks Seen from DSN MUI Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000.

The implementation of the mudharabah financing agreement is reviewed, based on the DSN-MUI fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning mudharabah financing contained in the second part of pillars and financing conditions No. 4 Point B, namely the proportional profit share for each party must be known and stated at the time the contract is agreed and must be in the form of a percentage (ratio) of the profit according to the agreement. Changes in the ratio must be based on mutual agreement. However, the implementation of mudharabah financing at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan is not in accordance with the principles of mudharabah theory where the profit margin is determined based on the type of financing and is determined by Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan itself without any mudharib interference in determining the margin. The theory used is the financing of musyarakah mutanaqisah contracts, the legal basis of musyarakah mutanaqisah, the pillars and conditions of musyarakah mutanaqisah, the benefits of musyarakah mutanaqisah, ending musyarakah mutanaqisah, and the musyarakah mutanaqisah mechanism. This type of research is a descriptive qualitative research method that describes what actually happens in the field. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation directly at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan. The data used are primary and secondary data. Data analysis techniques are reduction, data display, and drawing conclusions or verification. Data validity checking techniques include triangulation, using reference materials, and extending observations. The results of the research on the implementation of mudharabah financing contracts were reviewed, based on the DSN-MUI fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning mudharabah financing at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, showing that the implementation of financing for mudharabah contracts in terms of the contract had been realized in accordance with the basis of sharia law with mutual consent, but the provisions for sharing profits and losses are not in accordance with sharia law. In the implementation of the mudharabah financing agreement, it is reviewed, based on the DSN-MUI fatwa NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning mudharabah financing contained in the second part of pillars and financing conditions No. 4 Point B there is a discrepancy in the profit margin determined based on the type of financing and determined by Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan itself without the slightest mudharib interference in determining the margin.

Keywords: Implementation, Mudharabah, DSN MUI Fatwa

خلاصة

الاسم : محمد تقوى حسيبوان
نيم : ٢١١٠٠١٠٤٨١

عنوان الأطروحة: تنفيذ اتفاقيات تمويل المضاربة في البنوك الشرعية من وجهة نظر من فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي رقم سبعة / المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي / ثمانية / ألفين

تتم مراجعة تنفيذ اتفاقية تمويل المضاربة بناءً على فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس علماء إندونيسيا رقم سبعة / مجلس ناسيونا الشريعة - مجلس علماء إندونيسيا / ثمانية / ألفين بشأن تمويل المضاربة الواردة في الجزء الثاني من الأركان والقواعد شروط التمويل رقم النقطة ب وهي حصة الربح النسبية لكل طرف يجب أن تكون معروفة ومبينة عند الاتفاق على العقد ويجب أن تكون على شكل نسبة (نسبة) من الربح حسب الاتفاق. يجب أن تكون التغييرات في النسبة مبنية على الاتفاق المتبادل. ومع ذلك، فإن تنفيذ تمويل المضاربة في مكتب بنك شريعة إندونيسيا الفرعي في بادانجسيدمبوان لا يتوافق مع مبادئ نظرية المضاربة حيث يتم تحديد هامش الربح بناءً على نوع التمويل ويتم تحديده من قبل مكتب فرع بنك شريعة إندونيسيا بادانجسيدمبوان نفسه دون أدنى تقدير. تدخل المضارب في تحديد الهامش. النظرية المستخدمة هي تمويل عقود المشاركة المتناقصة، والسند القانوني للمشاركة المتناقصة، وأركان المشاركة المتناقصة وشروطها، وفوائد المشاركة المتناقصة، وإنهاء المشاركة المتناقصة، وآلية المشاركة المتناقصة. هذا النوع من البحث هو أسلوب بحث نوعي وصفي يصف ما يحدث بالفعل في هذا المجال. وكانت تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والملاحظة والتوثيق مباشرة في مكتب فرع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية. تقنيات تحليل البيانات هي تقليل وعرض البيانات بنك واستخلاص النتائج أو التحقق. تتضمن تقنيات التحقق من صحة البيانات التثليث، واستخدام المواد تمت مراجعة نتائج البحث حول تنفيذ اتفاقيات تمويل المضاربة بناءً. المرجعية، وتوسيع نطاق الملاحظات على فتوى المجلس الشرعي الوطني-مجلس العلماء الإندونيسيين رقم سبعة/المجلس الشرعي الوطني-مجلس العلماء الإندونيسي/ثمانية/ألفين بشأن تمويل المضاربة في بنك الشريعة الإندونيسي. أظهر مكتب فرع بادانجسيدمبوان أن تنفيذ التمويل في عقود المضاربة في جوانب العقد قد تم تحقيقه وفقاً لأساس الشريعة الإسلامية باتفاق متبادل بالتراضي، لكن أحكام تقاسم الأرباح والخسائر لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي تنفيذ اتفاقية تمويل المضاربة تتم المراجعة بناءً على فتوى المجلس الشرعي الوطني-مجلس علماء إندونيسيا رقم سبعة/المجلس الشرعي الوطني-مجلس علماء إندونيسيا/ثمانية/ألفين بشأن تمويل المضاربة الواردة في الجزء الثاني من الركائز وشروط التمويل النقطة ب هناك تباين في هامش الربح المحدد بناءً على نوع التمويل والذي يحدده مكتب فرع بنك الشريعة إندونيسيا بادانجسيدمبوان

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، المضاربة، فتوى المجلس الشرعي الوطني لمجلس علماء إندونيسيا

KATA PENGANTAR



Assalāmu'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh

Alḥamdulillāh, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Salawāt* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr.

Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M.Si. Selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si Selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Ibu Sarmiana Batubara, M.A. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyangang gelar Sarjana Ekonomi (S.E).
3. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, dukungan, ilmu pengetahuan dengan ikhlas kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Budi Gautama Siregar, S. Pd., M.M. selaku Pembimbing I dan Bapak Aliman Shahuri Zein, M.E.I. selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.
7. Penghargaan istimewa kepada Ayahanda (Ali Asrun Daulay) dan Ibunda (Ernani Kholidah Lubis) tercinta atas doa dan upaya, kasih sayang, pengorbanan, materi, dan selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Terima kasih untuk kakak-kakakku (Linda Monicha dan Poppy Yolanda) dan adik saya (Kanda Almahri) yang turut menyemangati dan memberikan perhatian serta doanya, tanpa kalian semua peneliti tidak mungkin bisa mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Teruntuk sahabat-sahabat dekat di Program Studi Perbankan Syariah 3 angkatan 2018 Halimahtus Sakdiah Dalimunthe, Sahroyani Situmorang, Silvi Pradina Ritonga, Resi Damaiyanti Nst, Yulia Fransiska, Hilda Yunira, Siti Sarah Lubis, Nur Aisyah Harahap, Nila Sari, Miftahul Hasanah Nst dan rekan-rekan mahasiswa seluruhnya terima kasih atas dukungan, motivasi,

saran-saran yang kalian berikan kepada peneliti. Mudah-mudahan Allah mempermudah segala urusan kita Amin.

10. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Faisal Rangkuti selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Padangsidempuan Tenggara, terima kasih juga kepada para pegawai yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta seluruh informan peneliti yang berkenan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat peneliti Meliani Matondang, Winda Azhari dan Naila Rumondang, serta teman-teman KKL Angkatan 2018 kelompok 46 Rukun Jaya, Mandailing Natal, teman-teman Magang di PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan, dan sahabat yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman Perbankan Syariah 3 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
13. Teman-teman Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan

kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Wassalāmu 'alaikum Warahmatullāhi Wabarakātuh.

Padangsidempuan, Oktober 2023
Peneliti

MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN
NIM. 18 401 00112

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSUTUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	12
1. <i>Implementasi</i>	12
a. Pengertian <i>Implementasi</i>	12
b. Tujuan <i>Implementasi</i>	13
c. Jenis-jenis <i>Implementasi</i>	14
2. <i>Mudharabah</i>	16
a. Pengertian Akad <i>Mudharabah</i>	16
b. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	18
c. Landasan Hukum Tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	20
d. Jenis Transaksi <i>Mudharabah</i>	21
3. Fatwa DSN-MUI.....	22
a. Ketentuan Pembiayaan.....	22
b. Rukun Dan Syarat Pembiayaan.....	23
c. Ketentuan Hukum Pembiayaan.....	25
4. Bank Syariah	26
a. Pengertian Bank Syariah	26
b. Tujuan Dan Peran Bank Syariah	27
B. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian	38

C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	40
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	30
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi	41
2. Wawancara	41
3. Dokumentasi	42
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	42
1. Triangulasi Metode	42
2. Triangulasi Sumber	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43
1. Reduksi Data	43
2. Penyajian Data.....	43
3. Penyimpulan dan Verifikasi	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan	44
1. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan ...	44
2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.....	46
3. Lokasi Dan Wilayah Kerja Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan	47
4. Ruang Lingkup Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpua.....	48
5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan	50
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	66
1. Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan?	66
2. Implementasi akad <i>mudharabah</i> sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000?	68
D. Keterbatasan Penelitian	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu	22
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan	36
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Daftar Pernyataan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Permohonan Surat Izin Riset
- Lampiran 4 : Balasan Persetujuan Riset
- Lampiran 5 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 6 : Hasil dan Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan syariah dengan menjalankan sistem kegiatannya didasarkan aturan dan prinsip syariah.¹ Menurut jenisnya perbankan syariah dibedakan menjadi tiga yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan merupakan salah satu intitusi yang memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasional serta memperlancar perekonomian dan moneter.² Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

Dari perspektif Islam tujuan lembaga keuangan perbankan yang paling mendasar adalah penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip Islam dan memperoleh profit yang optimal melalui jalan memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.⁴ Sebagai lembaga yang memprioritaskan kepercayaan, bank harus dapat menjaga nama baik operasional kinerja keuangan dengan

¹Moh. Samsul Arifin, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.43.

²Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UNY Press, 2020), hlm. 83.

³Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantara Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jawa Timur : UNIDA Gontor Press, 2022), hlm. 21.

⁴Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktik*, (Yogyakarta : UAD Press, 2018), hlm. 32.

cara menyediakan permodalan yang memadai, menjaga tingkat profitabilitas dan likuiditas, serta dapat memajemen permodalan dengan baik. Pendirian perbankan syariah dilatar belakangi akan kebutuhan masyarakat akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Islam atau bebas dari bunga. Pendirian bank syariah diawali dengan berbagai seminar yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia demi mewujudkan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Tujuan ekonomi Islam bagi Bank Syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang bergambar pada pencapaian keuntungan maksimal, tetapi juga perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran Bank Syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang paling tampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah, hibah dan waqaf, selain itu, Bank Syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebijakan (*qardh*). Fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁵

Kehadiran lembaga keuangan dan perbankan Islam dalam menjalankan kegiatan usaha menurut Yusuf al-Qardhawi adalah tidak berdasarkan bunga, karena bunga merupakan aktualisasi riba yang diharamkan berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) dalam

⁵Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 16.

Alquran dan al-Hadits.⁶ Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁷

Mudharabah adalah perjanjian suatu kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama *shohibul maal* menyediakan dananya kepada pihak kedua *mudharib* bertanggung jawab sebagai pengelola usaha, yang keuntungan bagi hasil dari usaha dibagikan sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati bersama sejak awal di dalam perjanjian. Dalam penerapannya *mudharabah* sebagai akad Simpanan Berjangka, penyimpan atau deponan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan dan bagi hasil sesuai dengan ketentuan.⁸

Menurut Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah

⁶Nurul Ikhsanti, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 1.

⁷Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah*, (Jakarta : Media Kita, 2013), hlm. 16.

⁸ Azmy, *Hukum Perbankan Syariah*, (Medan : UMSU Press, 2022), hlm. 50.

pihak (LKS dengan pengusaha). *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.⁹

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.¹⁰

Berdasarkan observasi awal pada pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan dalam menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa dsn mui No.07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut.

⁹ Muhammad Nafik Hadi Riyandono dan Rpfuul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam : Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta : UAD Press, 2015), hlm. 175.

¹⁰ Tri Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang : Literasi Nusantara, 2018), hlm. 46.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Maulana Jauhari sebagai karyawan *marketing* Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

”Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ini, dalam pembagian keuntungan persentasenya ditetapkan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* bukan dari persentase keuntungan sudah menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus *mudharib* bayar angsuran bagi hasilnya.”¹¹

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak Asrul sebagai BO Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan akad di tuangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dan pihak kedua selaku nasabah pembiayaan *mudharabah*. Penentuan margin keuntungan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase berapa banyak anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dimana margin keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan sendiri tanpa campur tangan anggota sedikitpun dalam penentuan margin tersebut, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan”.¹²

Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak Zul sebagai BO Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

”Penentuan Margin dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ditentukan atas dasar kesepakatan bersama kedua belah pihak antara nasabah pembiayaan dan Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan, dengan bentuk nominal dan

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Maulana Jauhari sebagai *Marketing* Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 10.30.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Asrul sebagai Brand Office Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 11.00.

disesuaikan dengan besar kecilnya pembiayaan yang telah diajukan anggota pembiayaan, walaupun berapa besar nominal marginnya yang menentukan adalah dari pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan saja”.¹³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat ketidaksesuaian tentang penerapan mengenai akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 dari segi penentuan margin yang mana ditentukan oleh pihak bank sendiri. Dari permasalahan diatas peneliti tertarik dengan judul penelitian **“Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi yakni untuk mengetahui “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia Eks BSM Tbk KC Padangsidempuan)”.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya perbedaan penelitian, maka peneliti menggunakan batasan istilah yang diambil dari beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing. Batasan istilah ini sebagian ditentukan untuk kepentingan penelitian. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Zul sebagai Brand Office Nasabah Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 11.40

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan, penerapan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan.¹⁴

2. Akad

Akad adalah perjanjian tertulis yang menerima *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Istilah *al-aqdu* (akad) dapat disamakan dengan istilah perikatan. Sementara istilah *al-ahdu* (janji) dapat disamakan dengan istilah perjanjian.¹⁵

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

4. *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja

¹⁴ Muliadi Mokodompit, dkk, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2023), hlm. 12.

¹⁵ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, (Medan : Media Kreasi, 2021), hlm. 21.

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 84.

sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.¹⁷

5. Fatwa DSN-MUI

Hubungan Pembiayaan *Mudharabah* dengan Fatwa DSN-MUI, karena DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pembiayaan *mudharabah* No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*). Berdasarkan fatwa ini pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak lain dengan pihak pertama (*shahibul mal* atau bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.¹⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan?
2. Apakah implementasi akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan?

¹⁷Moh. Samsul Arifin, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 43.

¹⁸Evi Gradiani, *Akuntansi Syariah Pengantar*, (Jawa Tengah : Lakheisa, 2022), hlm. 25.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan?
2. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan?

F. Manfaat Penelitian

Dari aspek kegunaan, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas sehubungan dengan Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 pada PT Bank Syariah Indonesia Eks BSM Tbk KC Padangsidempuan.

2. Bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan

Untuk menambah referensi bagi pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan dan sebagai bahan pengembangan penelitian berikutnya dan juga dapat digunakan sebagai informasi dan pustaka bagi kalangan Mahasiswa maupun pihak lain yang berkepentingan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi penelitian ilmiah dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 pada PT Bank Syariah Indonesia Eks BSM Tbk KC Padangsidimpuan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini tertera dan memudahkan penelitian dalam menyusunnya maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah berisi tentang argumentasi peneliti dengan mendeskripsikan beberapa masalah atau fenomena yang akan diangkat sebagai masalah pada penelitian ini. Batasan masalah berisi tentang masalah yang akan diteliti lebih fokus pada suatu titik permasalahan. Batasan istilah berisi memuat istilah yang dipertegas makna apa yang dimaksud peneliti. Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian berisi hasil penelitian agar dapat memberi manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan.

Bab II, Landasan Teori yang terdiri dari pembahasan lebih luas terkait “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Indonesia Eks BSM Tbk KC Padangsidimpuan)”. Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan

dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bertujuan agar penelitian yang diangkat dapat menghasilkan penelitian ilmiah yang baru.

BAB III, Metodologi Penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian yang akan dilakukan jenis penelitian yang berisi tentang hal-hal yang akan dijadikan objek penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen dan teknik pengumpulan data adalah yang berisi pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif. Teknik keabsahan data berisi pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penelitian ini.

Bab IV, membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang akan dilakukan peneliti, selanjutnya peneliti membuat deskriptif penelitian agar lebih jelas peneliti memberikan gambaran yang akan membuat perkembangan masing-masing variabel.

Bab V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Implementasi menurut teori Jones adalah “*Those activities directed toward putting a program into effect*”(Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.¹⁹

Dalam suatu penelitian mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²⁰

Implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, gagasan atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh organisasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya.

¹⁹Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2015), hlm.45.

²⁰Bernadine Wijaya dan Susilo Supard, *Teori Administrasi Publik* (Jakarta : Pustaka Media, 2017). hlm.67.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-ide yang sudah tersusun dan terencana untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Implementasi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Merujuk pada pengertian pelaksanaan, maka beberapa tujuan pelaksanaan adalah:

- 1) Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
- 2) Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
- 3) Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
- 4) Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
- 5) Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan kualitas.²¹

²¹Firmansyah, *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*, (Bandung : Indonesia Emas Group, 2023), hlm. 85.

c. Jenis – jenis Implementasi

1) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart menjelaskan bahwa penegakan kebijakan adalah alat manajemen hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan.²²

Oleh karena itu, implementasi sesuai dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan politik. Namun, pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus terlebih dahulu mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Tujuannya adalah kebijakan yang tidak akan bertentangan dengan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

2) Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau yang ditingkatkan. Tujuan dari penerapan sistem ini

²²Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Cet. 2, Ed. Rev., (Yogyakarta :CAPS, 2014), hlm. 101-102.

adalah:

- a) Menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya
- b) Pastikan pengguna dapat menggunakan sistem baru
- c) Periksa apakah sistem baru cocok untuk pengguna
- d) Pastikan transisi ke sistem baru berjalan dengan baik dengan perencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan instalasi baru

3) Implementasi Pendidikan

Istilah implementasi bukanlah hal yang baru dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia manajemen, setiap guru setelah merancang program dan rencana tertentu akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan rencana tersebut untuk mencapai keberhasilan dan mencapai tujuan yang diinginkan. dengan aturan yang berlaku. Implementasi pendidikan artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan sesuai dengan program yang dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.²³

Dengan demikian, pelaksanaan program juga perlu sepenuhnya melaksanakan apa yang direncanakan dalam program, Masalah akan muncul jika apa yang dilakukan menyimpang dari apa yang direncanakan atau tidak dirancang

²³Sukiyat, *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*, (Surabaya : Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 37.

maka terjadilah kesia-siaan antara perancangan dengan implementasi.

4) Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam proses manajemen strategi dan di mana Anda mengubah rencana strategis menjadi tindakan. Dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru untuk meningkatkan efisiensi tim internal. Memiliki rencana strategis itu baik. Namun, jika Anda tidak memiliki *bandwidth*, sumber daya, dan dukungan untuk dijalankan, rencana strategis tidak akan membuat perubahan nyata dalam organisasi.²⁴

Implementasi strategi cocok padabank syariah dalam pembiayaan mudharabah agar meningkatkan implementasi lebih baik kedepannya dan meningkatkan penjualan serta dapat meningkatkan kinerja bank syariah.

2. *Mudharabah*

a. Pengertian Akad *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-darbu fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan perdagangan. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik pemotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh

²⁴Nur Cahyadi, *Konsep Dasar Manajemen Strategi*, (Kepri : Cendekia Mulia Mandiri, 2022), hlm. 40.

sebagian keuntungan. Dapat dipahami *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang melakukan akad.²⁵ Secara istilah *mudharabah* dikemukakan oleh para ulama, di antaranya:

- 1) Hanafiyah menurutnya *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta yang diserahkan pada orang lain yang punya jasa dalam mengelola harta. Maka *mudharabah* adalah akad syirkah dalam laba oleh pemilik harta dan pemilik jasa
- 2) Malikiyah berpendapat *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak).
- 3) Ulama Syafi'i, berpendapat *mudharabbah* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 4) Imam Hanbilah menyatakan *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

²⁵ Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*, (Medan : Merdeka Kreasi, 2021), hlm. 101.

5) *Mudharabah* menurut ulama *fiqh* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa *mudharabah* itu suatu bentuk kerjasama dalam bidang perniagaan yang mana salah satu pihak menyerahkan modal/*shahib mal*/investor dan pihak lain untuk dikelola dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal.²⁶

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Beberapa hal terkait dengan rukun dalam kerjasama *mudharabah* ini diantaranya:

- 1) Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- 3) Akad mudharah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- 4) Mal yaitu harga pokok atau modal.
- 5) Amal yaitu pekerjaan mengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- 6) Keuntungan.

²⁶ Ali Farhan, *Pengantar Akuntansi Syariah Konsep dan Praktik*, (Sidoarjo : Tunas Media, 2021), hlm. 92.

Berbeda dengan ulama Hanafiyah menyatakan rukun mudharabah cukup ijab dan kabul.²⁷ Adapun yang berkenaan dengan syarat mudharabah yaitu:

- 1) Modal berupa uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan, maka tidak sah.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka batal akad orang yang tidak cakap hukum/ orang yang dibawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada pihak-pihak yang berakad sesuai dengan perjanjian.
- 4) Keuntungan akan menjadi pihak pengelolaan dan pemilik modal harus jelas persentasenya, contoh setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafadzkan ijab dari pemilik modal dan kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang. Bila mudharabah ada persyarata-persyaratan, maka kadnya rusak (fasid) menurut Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal Mudharabah tersebut sah.²⁸

²⁷ Tri Hanani, dkk, *Praktikum Asuransi Syariah*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 40.

²⁸ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh : Muhammad Zani, 2021), hlm. 181.

c. Landasan Hukum Islam tentang Pembiayaan *Mudharabah*

Praktek *mudharabah* mempunyai landasan hukum yang kuat, yaitu pada QS.AI-Muzammil.73:20 sebagai berikut:

لَّذِينَ مِنْ وَطَائِفَةٍ وَوُثِّقَتْ رُءُوسُهُمْ بِاللَّيْلِ تُثَلَّثِي مِنْ أَدْنَىٰ تَقُومٍ أَنْتَ يَعْلَمُ رَبُّكَ إِنَّا ﴿٢٠﴾
 تَيْسَّرَ مَا فَاقرُّهُ وَأَعْلَيْكُمْ فَتَابَ تُخْصِوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلِ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكَ
 وَنَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ مَرْضَىٰ مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ الْقُرْءَانِ مِنْ
 وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَّرَ مَا فَاقرُّهُ وَاللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُقْتَلُونَ وَءَاخِرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغِ
 يَرِ مِنْ لَأَنْفُسِكُمْ تَقَدَّمُوا وَمَا حَسَنًا قَرَضًا وَاللَّهُ وَأَقْرِضُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ
 ﴿٢٠﴾ رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خ

20. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

Dari penjelasan diatas Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah SWT dengan senantiasa selalu mengingat

²⁹<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, (diakses Pada Tanggal 18 November 2023, pukul 10.00).

nama-Nya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridho Allah SWT dalam tolong-menolong (ta'awun) kepada sesama.³⁰

d. Jenis Transaksi *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah mutlak*

Pemilik modal menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola dalam menentukan jenis, tempat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang akan dijalankan. Melalui cara ini, pengelola modal dengan bebas dapat menentukan langkah-langkah yang paling tepat untuk mendapatkan keuntungan maksimum. Pemilik modal sama sekali tidak ikut campur tangan dalam jenis, tempat, maupun hal lain yang berkaitan dengan usaha yang akan dikelola.

2) *Mudharabah muqayyad*

Pemilik modal masih ikut campur tangan dalam mengelola usaha yang dirintis.³¹

³⁰<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, (diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023, Pukul 10.30).

³¹ Guffar Harahap, dkk, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep dan Implementasi)*, (Banten : Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 81.

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:³²

a. Ketentuan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat

³²Harun Al-Rasyid, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 61.

dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.
- 8) Kriteria pengusaha, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminya jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- 9) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan

sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

c. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³³

4. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³⁴

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan Bank Konvensional. Salah satu ciri khas Bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada masyarakat, akan tetapi menerima atau menetapkan sistem bagi hasil serta imbalan lain

³³ Khotibul Umum, *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2021), hlm. 126.

³⁴ Tiara Agustin, "Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 208.

sesuai dengan akad-akad yang dijanjikan. Konsep dasar bank syariah dilandaskan pada Al-Quran dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan Hadist Rasulullah Saw.

Adapun Undang-undang yang mengatur tentang Perbankan Syariah terdapat pada UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b. Tujuan dan Peran Bank Syariah

Ada beberapa tujuan dari Bank Syariah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik riba atau sejenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar

tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan.

- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok ekonomi bawah, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.³⁵

Adapun fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.

³⁵Moh. Samsul Arifin, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Padang : Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.43.

- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial. Sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. Kegiatan ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan yang disalurkan kepada masyarakat.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka peneliti mencantumkan peneniti terdahulu, sebagai berikut:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim, Isnayati Nur, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023	Perkembangan Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Berdasarkan hasil pembahasan dari fokus penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dari 30 an fatwa DSN-MUI yang di dalamnya menyinggung soal akad mudaharabah, 8 di antaranya menggunakan mudharabah sebagai judul fatwanya hanya terdapat 3 fatwa yang secara spesifik membahas konsepsi akad mudharabah secara detail yaitu 1. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah (Qiradh)</i> . 2. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad <i>Mudharabah</i> ,

³⁶Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UNY Press, 2020), hlm. 83.

			<p>dan</p> <p>3. Fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan <i>Wakalah bil istitsmar</i>.</p> <p>Dan dari ketiga fatwa tersebut perkembangan akad <i>mudharabah</i> dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia mengalami perkembangan dalam dua aspek Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad dan Kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban <i>mudharib</i>.³⁷</p>
2.	Iin Marleni dan Sri Kasnelly, Jurnal Ekonomi, Vol. 2, 2019	Penerapan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Perbankan Syariah	<p>Hasil Penelitian yaitu <i>Mudharabah</i> merupakan salah satu tonggak ekonomi syariah yang mewakili prinsip Islam untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil. Kontrak <i>mudharabah</i> digunakan dalam perbankan syaria'ah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu kongsi khusus. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara</p>

³⁷Fadillah Mursid, dkk, Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2023, hlm. 73.

			<p>pengelola dana akan menanggung risiko nonfinansial. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha <i>mudharabah</i>, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Nilai keadilan dalam akad mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing pihak yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya.³⁸</p>
3.	<p>Mohammad Fauzan, Jurnal Studi Agama, Vol. 19, No. 1, 2019</p>	<p>Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>Mudharabah</i> di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah</p>	<p>Hasil penelitian yaitu Pertama, Prosedur aplikasi akad PT. BNI Syariah Cabang Palu telah melangsungkan akad <i>mudharabah</i> sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP), yaitu suatu acuan buku yang harus dilaksanakan oleh lembaga demi tertib, lancar dan amanahnya prosedur pembiayaan. PT BNI Syariah Cabang palu secara umum tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan fiqh yang ada. Dalam kaidah fiqhiyah asal muamalah itu boleh (<i>mubah</i>) selama tidak ada indikator-indikator yang melarang muamalah tersebut. Misalnya adanya riba, <i>maisir</i>, <i>garar</i> dan sebagainya. Kedua, Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad <i>mudharabah</i> dalam pembagian keuntungan yang di terapkan PT BNI Syariah Cabang Palu</p>

³⁸Lin Marleni dan Sri Kasnelly, Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Desember 2019, hlm. 68.

		<p>masih belum sejalan dengan ketentuan fatwa, karena lembaga telah menentukan secara jumlah nominal jumlah bagi hasil yang harus di bayar oleh anggota dan itu dibayarkan sampai dengan nominal yang tetap sampai jatuh pada pelunasan. Ketiga, Menurut pandangan <i>maqāsid syarī'ah</i>, Penanganan permasalahan PT BNI Syariah Cabang Palu melakukan cara-cara yang baik yaitu dengan pendekatan kekeluargaan dan keagamaan, dengan memberi peringatan dan tagihan-tagihan secara persuasif dan langkah terakhir apabila terpaksa baru dilakukan pejualan jaminan dan pengadilan, yang sudah dikomunikasikan terlebih dahulu oleh anggota. Dalam menganalisis implementasi fatwa, penulis hanya menggunakan dua unsur penjagaan dalam <i>maqāsid syarī'ah</i> yakni, penjagaan terhadap agama (<i>hifzul al-dīn</i>) dan penjagaan harta (<i>hifzul māl</i>) berdasarkan tingkatan <i>maqasid darūriyah</i>, <i>hājiyah</i>, dan <i>tahsīniyah</i> yang relevan dalam pembiayaan mudarabah. Point-point yang telah dijelaskan dalam fatwa terkait sanksi yang diberikan kepada nasabah yang menunda-nunda pembayaran, jika ditinjau dari <i>maqāsid syarī'ah</i> maka, pihak yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda dalam menunaikan kewajibannya kepada pihak bank maka, akan menyebabkan pihak bank</p>
--	--	--

			dirugikan dengan penundaan tersebut. ³⁹
4.	Muhammad Fahmul Iltiham, Jurnal Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, 2019	Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi <i>Mudhrabah</i> Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan	Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri KCP Lawang: 1. Terdapat pada produk pembiayaan warung mikro dengan fitur pembiayaan modal kerja dan limit pembiayaan berkisar antara 11 juta sampai 200 juta. 2. Penerapan akad <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan standar akuntansi akad <i>Mudharabah</i> yang tertuang pada PSAK 105 tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i> dan juga telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> . ⁴⁰
5.	Puji Kurniawan, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 5, 2019.	Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Di Perbankan Syariah Kota Padangsidimpuan	Hasil penelitian yaitu <i>Murabahah</i> adalah jual beli dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bank harus transparan penyampaian harga pokok secara jujur kepada calon pembeli sekaligus berapa jumlah keuntungan yang diinginkan berdasarkan kesepakatan kedua belah

³⁹Mohammad Fauzan, Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Studi Agama*, Vol. 19, No. 1, Agustus 2019, hlm. 96.

⁴⁰Muhammad Fahmul Iltiham, Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan Psak 105 Tentang Akuntansi Mudhrabah Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019, hlm. 38.

			<p>pihak. Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang dilaksanakan di perbankan syariah, yaitu Pertama; Penerapan <i>murabahah</i> dengan cara bank membeli barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Kedua; pemindahan hak kepemilikan secara langsung dari supplier kepada nasabah. Ketiga; Bank mewakilkan (<i>wakalah</i>) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya.⁴¹</p>
6.	Aminah Lubis, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 02, No. 2, 2016	Aplikasi <i>Murabahah</i> Dalam Perbankan Syariah	<p>Hasil penelitian yaitu Praktek investasi jangka pendek <i>murabahah</i> merupakan salah satu instrumen penting dalam transaksi di perbankan Islam. Transaksi ini memungkinkan untuk pengadaan barang bagi pengusaha yang kurang mempunyai dana, selain sebagai suatu skim yang memberikan keuntungan kepada bank Islam, tidak memiliki resiko tinggi dan sebagai alat peredam ditengah praktek ribawy yang terjadi pada invesatasi jangka pendek. Hanya dalam prakteknya harus dilakukan dengan jeli dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang jauh dari syariah. Oleh karena itu untuk kemajuan perekonomian Islam dibutuhkan pelatihan pemahaman teori dan praktek secara bersamaan sehingga tidak ada yang bisa</p>

⁴¹Puji Kurniawan, Implementasi Akad *Murabahah* Di Perbankan Syariah Kota Padangsidimpuan, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 52.

			mengelabui pihak bank dengan trik-trik canggih di lapangan. ⁴²
7.	Nofinawati, At-Tijaroh Vol. 2, No. 1, 2016	Analisis Terhadap Aplikasi Akad <i>Murabahah</i> Di Bank Syariah	Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan aplikasi akad murabahah di bank syariah tidak ada yang bertentangan dengan teori yang ada. Walaupun ada aplikasi yang di luar teori, pada prinsipnya semuanya dibolehkan karena tidak ada larangan yang tegas dalam al-Qur'an dan Hadits. ⁴³

⁴² Aminah Lubis, Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 02, No. 2 Desember 2016, hlm. 200.

⁴³Nofinawati, Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah, *At-Tijaroh*, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 102.

Perbedaan dan persamaannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan penelitian Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim dan Isnayati Nur terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini pembahasan mengenai implementasi akad pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan fatwa DSN MUI sedangkan penelitian Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim dan Isnayati Nur mengenai perkembangan Akad *Mudharabah* Dalam Fiqh Ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.
2. Perbedaan penelitian Iin Marleni dan Sri Kasnelly terletak pada objek penelitian yaitu penelitian ini objeknya Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sedangkan penelitian Iin Marleni dan Sri Kasnelly seluruh Bank Syariah. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.
3. Perbedaan penelitian Mohammad Fauzan terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini objeknya Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sedangkan penelitian Mohammad Fauzan diPT. BNI Syariah Cabang Palu. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.
4. Perbedaan penelitian Muhammad Fahmul Iltiham terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini hanya membahas implementasi akad *mudharabah* sesuai fatwa DSN MUI sedangkan

penelitian Muhammad Fahmul Iltiham Implementasi Akad Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Tentang Akuntansi *Mudhrabah* Dan Fatwa DSN MUI Pada Produk Pembiayaan. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.

5. Perbedaan penelitian Puji Kurniawan terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini pembahasan implementasi akad *mudharabah* sedangkan penelitian Puji Kurniawan implementasi akad *murabahah*. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.
6. Perbedaan penelitian Aminah Lubis terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini pembahasan implementasi akad *mudharabah* sedangkan penelitian Aminah Lubis Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan Syariah. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.
7. Perbedaan penelitian Nofinawati terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian ini pembahasan implementasi akad *mudharabah* sedangkan penelitian Nofinawati Analisis Terhadap Aplikasi Akad *Murabahah* Di Bank Syariah. Persamaannya sama-sama menggunakan analisis deskriptif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan beralamat di Jl. Sudirman Kel. No. 130 A, Wek 1 Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Karena fenomena yang ditemukan pada Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan yaitu implementasi akad pembiayaan *mudharabah* belum sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* jika ditinjau, berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2023 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa yang saat ini berlaku dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.⁴⁴

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan logika secara ilmiah. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objeknya berupa manusia atau masyarakat. Penelitian kualitatif dilakukan dengan sistem pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara agar dapat diimplementasikan hasilnya.

⁴⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

Pendekatan kualitatif dilakukan berdasarkan metode kualitatif tersebut. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengambil objek penelitian atau sampel yang dapat membongkarsuatu masalah yang akan dituntaskan karena itu penelitian ini dilakukan secara deskriptif guna memberikan penelitian yang berdasarkan susunan sistematis.

C. Subjek Penelitian

Subjek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti.⁴⁵ Subjek informan harus dideskripsikan dengan jelas, siapa dia perlu dicatatkan dengan cermat, identitasnya yang berhubungan dengan usia, jenis kelamin, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan dan kedudukan di dalam masyarakat atau lingkungan kerja. Hal tersebut berhubungan dengan relevansi dan kualitas informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan upaya trigulasi atau validasi data. Bagian lain yang perlu dicermati adalah hubungan informan dengan pokok masalah yang di teliti.⁴⁶

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Dalam hal penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu Bapak Zulfikar selaku *Branch Manager*, Bapak Diki selaku *Consumer Banking*, Bapak Pangasian Batubara selaku *Marketing*, Bapak Safri selaku *Operational Staff*, Ibu Sri Wahyuni selaku *Branch Office*

⁴⁵Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit Kbm Indonesia, 2022), hlm. 6.

⁴⁶Amtai Alasan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 118.

And Service Manager, Ibu Eka Sari Batubara selaku *Consumer Banking*, Bapak Imran Halim Nasution selaku *Consumer Business Relationship Manager*, Bapak Ebda selaku *Retail Sales Executive*, dan bapak Adri Syahputra selaku *Retail Sales Executive*.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Berikut penjelasan sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁴⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda.⁴⁸ Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu langkah yang paling pokok dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung dan jelas. Berikut proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

⁴⁷Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Padang: Sukabina Press, 2016), hlm. 29

⁴⁸Enny Radjab dan Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makassar: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 110-111.

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁹ Adapun teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mendatangi tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden.⁵⁰ Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Kegiatan wawancara pada penelitian ini adalah dengan mewawancarai pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu Bapak Zulfikar selaku *Branch Manager*, Bapak Diki selaku *Consumer Banking*, Bapak Pangasian Batubara selaku *Marketing*, Bapak Safri selaku *Operational Staff*, Ibu Sri Wahyuni selaku *Branch Office And Service Manager*, Ibu Eka Sari Batubara selaku *Consumer Banking*, Bapak Imran Halim Nasution selaku *Consumer Business Relationship Manager*,

⁴⁹Muhammad Anwar, dkk, *Analisis Penemuan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*, (Gowa : Jariah Publishing Intermedia, 2020), hlm. 23.

⁵⁰Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Jambi : Salim Media Indonesia, 2019), hlm. 84.

Bapak Ebda selaku *Retail Sales Executive*, dan bapak Adri Syahputra selaku *Retail Sales Executive*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵¹ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi peneliti berupa dokumen penting pelengkap data penelitian berupa dokumen yang ada di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini yang dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu untuk menganalisa data dan informasi dengan menggunakan minimal dua metode. Jika informasi atau data dari wawancara yang berhasil didapatkan perlu diuji kebenarannya dengan observasi. Kegiatan triangulasi metode terdiri atas pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

⁵¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 142-150.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan cara menguji data serta informasi dengan mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Data dan informasi tertentu perlu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau dengan bukti dokumentasi.⁵²

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:⁵³

1. Reduksi data, mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang tidak perlu. Penyajian data adalah suatu cara pengambilan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan yang diambil sebagai bagian dari analisis.
2. Penyajian data (*Display data*) bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Penarikan Kesimpulan (verifikasi data) merupakan tindakan peneliti dalam menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah sejak awal. Kesimpulan data dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁵²Samiaji Saroso, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm. 3-4.

⁵³Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 12.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

1. Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari tiga bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah. Pada 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Pada 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. Surat itu terbit dengan Nomor SR-3/PB.1/2021.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia

yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil ‘Aalamiin).⁵⁴

PT. Bank Syariah Indonesia Eks BSM Kantor Cabang Padangsidimpuan didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan penyaluran dana melalui pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Syariah Indonesia Eks BSM Kantor Cabang Padangsidimpuan dulunya merupakan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan. Bank ini merupakan satu dari sekian banyak Kantor Cabang yang ada di Sumatera Utara. PT. Bank Syariah Indonesia Eks BSM Kantor Cabang Padangsidimpuan terletak di Pusat Kota Padangsidimpuan yaitu di di Jl. Sudirmann Kel. No. 130 A, Wek 1, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Bank Syariah Indonesia Eks BSM Kantor Cabang Padangsidimpuan ini sudah berdiri sejak 2004 dan awal berdirinya dikepalai oleh Bapak Ahmad Zailaini dan sekarang dikepalai oleh Bapak Zulfikar.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan

a. Visi Bank Syariah Indonesia

Menjadi Top 10 global Islamic Bank.

⁵⁴<https://www.bankbsi.co.id/company-information>, diakses pada 19 September 2023, Pukul 09.00 Wib.

b. Misi Bank Syariah Indonesia

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia . Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T).
- 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.⁵⁵

Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra sosial serta mitra spiritual bagi masyarakat (*beyond banking*).

3. Lokasi dan Wilayah Kerja PT. Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan berada di pusat kota yang beralamat di Jalan Sudirman No. 49, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Bank Syariah Indonesia Eks BSM

⁵⁵Bapak Zulfikar, Branch Manager BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.00).

KC Padangsidimpuan yang berada di Jl. Sudirman No. 49. Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Wilayah kerja Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan berada di lingkungan Kota Padangsidimpuan.

Baik pada Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Tenggara, dan Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan juga mencakup wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal. Ini dapat dilihat dari data nasabah yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal.

4. Ruang Lingkup BSI KC Padangsidimpuan

Tepat tanggal satu Februari yang lalu publik telah menyaksikan sejarah baru perkembangan ekonomi syariah dibidang perbankan dengan bersatunya (baca merger) tiga bank syariah besar yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Pilihan merger tiga bank syariah merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pemerintah secara khusus mendirikan KNKS pada tanggal 8 November 2016 agar dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari

2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Pilihan untuk melakukan merger tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia, tentu bukanlah pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah diantaranya Bank Syariah yang mampu bersaing di pasar global.

Keputusan untuk melakukan menimbulkan respon yang berbeda-beda diantara para pakar dan pelaku ekonomi syariah, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dalam salah satu diskusi yang digagas Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah beberapa waktu yang lalu, salah seorang pembicara menyatakan bahwa salah satu problem yang mungkin akan timbul sebenarnya dari tujuan yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan market standing bank syariah bukanlah merger, akan tetapi penambahan modal salah satu bank syariah agar mampu melakukan ekspansi pasar, selain itu adalah komitmen pemerintah untuk menggunakan jasa perbankan syariah dalam pelaksanaan anggaran belanja baik pusat maupun daerah, kalau saja ditetapkan presentase tertentu dari pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja baik pusat maupun daerah maka sudah dapat dipastikan market standing bank syariah akan naik secara signifikan.


Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan merupakan kantor cabang Bank Syariah Indonesia merger-an dari Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah. Pada bagian *banking* terdapat *Customer Service (CS)*, kemudian disusul oleh satu karyawan *Branch Operation & Service Manager (BOSM)*, karyawan *Teller*. Kemudian pada lantai dua dalam BSI KC Padangsidempuan terdapat karyawan *Consumer Business Staff*, lalu disusul satu karyawan *Back Office*, kemudian *Branch Manager*.

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan terdiri dari:⁵⁶

⁵⁶ Bapak Zulfikar, Branch Manager BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.00).

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan



Setiap bidang pada struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan memiliki tugas masing-masing, yaitu:

a. *Branch Manager*

Branch Manager adalah struktur tertinggi di kantor Cabang yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di level kantor Cabang dan membawahi keseluruhan manager, baik bisnis maupun operasional. Kepala Kantor Cabang bertugas dalam memimpin dan mengawasi jalannya pencapaian target bisnis perbankan sehari-hari. *Branch manager* memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kepada pemegang polis untuk menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan.
- 3) Membina dan mengawasi karyawan.
- 4) Mengakomodir pelaksanaan operasional perusahaan.

b. *Branch Operation & Service Manager*

Tugas dari *Branch & Operation Manager* adalah bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Cabang dan melakukan fungsi kontrol dan supervise terhadap pekerjaan *teller*, *customer service* dan *security* membantu kepala cabang Manager dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan, rencana operasional dan pelayanan dengan mengikuti aturan compliance dan control serta menjalankan dan mengikuti rencana kerja tersebut, bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan *Back Office*

dan operasional di cabang serta dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan operasional serta memonitor penyelesaiannya. Melakukan maintenance dan pemeriksaan harian untuk laporan CIF, pembukaan rekening, pelaporan BI, *Line Of Business*, verifikasi nasabah, neraca dan laba rugi.

c. *Customer Service*

Customer Service berfungsi sebagai staff pelaksana dari *front office* yang bertugas untuk membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan nasabah sesuai dengan prinsip syariah, melayani pembukaan rekening, tabungan, dan menangani keluhan nasabah.

d. *Teller*

Teller bertugas dalam penerimaan dan penarikan pembayaran uang serta mengukur dan memelihara saldo atau posisi uang kas yang ada dalam tempat khasanah Bank dan dapat pula melakukan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan atau *policy* perbankan.

e. *Operational Staff*

Operational Staff bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya(dengan *proof sheets*), memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*. *Operational Staff* membawahi:

- 1) *Driver*
- 2) *Satpam*
- 3) *Office Boy*

f. *General Affair Staf*

General Affair Staf bertugas memeriksa ulang terhadap keabsahan dan kebenaran prosestransaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (dengan *proof sheets*), memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada Kantor Pusat maupun pihak eksternal (BI atau pihak ketigalainnya) telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu serta menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *job description*. *General Affair Staf* juga bertugas membuat perencanaan, pembelian, dan pertanggung jawaban terhadap kebutuhan kantor, dan juga memang SDM perusahaan dari segi memenuhi dan mendukung kebutuhan setiap bidang di perusahaan seperti perekrutan calon pegawai untuk direkomendasikan ke pusat melalui *General Affair Staf*.

g. *Mikro Relationship Manager*

Mikro Relationship Manager bertugas mengelola dan bertanggung jawab terhadap implementasi strategi pengembangan dan pencapaian bisnis mikro dan *branchless banking* secara efektif, efisien dan *prudent*, *memonitoring staff* mikro untuk pelaporan baik internal maupun eksternal, dan memastikan pencapaian target bisnis pembiayaan mikro.

h. *Area SME Micro Collection Restructuring and Recovery Officer*

Area SME Micro Collection Restructuring and Recovery Officer, bertanggung jawab atas kestabilan serta kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim collection berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

i. *SME*

SME bertanggung jawab atas kestabilan serta kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim collection berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

j. *Consumer Business Relationship Manager*

Consumer Business Relationship Manager bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

k. *Consumer Business Staff*

Consumer Business Staff bertanggung jawab atas kestabilan usaha nasabah, kelancaran pembiayaan, dan juga bertugas melakukan penagihan nasabah bila sudah jatuh tempo dan telat bayar dari perhitungan 1 bulan, jika sudah tidak mampu membayar 1 tahun atau 5 (pengikatan) menggunakan notaris, tidak menggunakan notaris akad bawah tangan bisa masuk gugatan sederhana ke pengadilan agama pengajuan untuk eksekusi dan bisa dilakukannya lelang agunan nasabah sesuai keputusan sidang. Eksekusi ini berasal dari sidang dengan adanya putusan dari pengadilan lalu tim *collection* berhak untuk mengeksekusi. Tujuannya meminimalisir nasabah macet juga kerugian yang terjadi pada Bank.

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribhtu*), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*), dalam fikih didefinisikan dengan *irbathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyurin' yatsbutu atsaruhu fi mahallih*, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad dapat diartikan kontrak antara dua belah pihak, kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Kesepakatan yang dibuat untuk melakukan pembiayaan terhadap berbagai kegiatan ekonomi riil.

Hasil penelitian ini telah melewati fase pengujian keabsahan data yang mana, menggunakan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Wawancara berbagai responden telah dituangkan dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan informasi mengenai implementasi akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dengan merujuk pada narasumber dari pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh

peneliti dengan dengan Bapak Zulfikar selaku *Branch Manager* beliau mengatakan bahwa:

“Jadi ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa. Pertama, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Kedua dalam pembiayaan itu bank sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha. Ketiga jangka waktu usahanya, tata cara pengembalian dananya, dan pembagian keuntungannya itu ditentukan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat *mudharib* atau nasabah boleh melakukan usaha yang disepakati bersama dan sesuai syariah. Kelima jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan sejelas-jelasnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Keenam ini yang terakhir sebagai penyedia dana kami menanggung semua kerugian, kecuali kalau *Mudharib* (Nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja lalai, atau menyalahi perjanjian”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Zulfikar selaku *branch manager* Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ada beberapa ketentuan pada pembiayaan *mudharabah*, seperti halnya pengertian pembiayaan yang dijelaskan merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif. Modal usaha yang diberikan sepenuhnya dari bank yang kemudian dikelola oleh nasabah, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian maka pihak bank akan menanggung seluruh kerugiannya, kecuali terdapat kelalaian dari pengelola itu sendiri maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola (nasabah).

⁵⁷Bapak Zulfikar, Branch Manager BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.00).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Diki selaku *CFG* mengenai prosedur akad pembiayaan *mudharabah* mengatakan bahwa:

“Di tahap awal calon *mudharib* secara langsung mendatangi Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, setelah calon *mudharib* melakukan pengajuan pembiayaan tersebut ia diminta pihak *marketing* untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang diikutsertakan data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data untuk wirausaha calon *mudharib* juga menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Kemudian pihak bank melakukan survey dengan cara mengunjungi tempat usaha, tempat tinggal *mudharib* serta beberapa tetangga terdekat yang bertujuan untuk pendataan atau informasi terkait usaha yang dijalankan milik calon *mudharib* layak untuk diberikan pembiayaan. setelah survey, kita dapatkan informasi calon *mudharib* selanjutnya data tersebut dibawa ke pra-komite untuk kemudian dibawa ke komite supaya bisa diambil keputusan pembiayaan setelah dilakukan analisis dan musyawarah, kalau pembiayaan diterima barulah nasabah diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya pada mekanisme ini yaitu apabila permohonan pembiayaan *mudharabah* telah disetujui dalam musyawarah komite, maka pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon *mudharib* dan membuat akad pembiayaan.”⁵⁸

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Diki selaku *CFG* mengatakan bahwa:

“untuk kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu koperasi syariah (BMT), memiliki usaha yang telah dijalankan minimal 2 tahun dan untuk usaha mikro tidak termasuk”.⁵⁹

⁵⁸Bapak Diki, *Consumer Banking BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.30).

⁵⁹Bapak Diki, *Consumer Banking BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.30).

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Pangasian Batubara selaku *marketing smg* mengatakan bahwa:

“Pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah dalam jangka waktu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kemudian dalam melihat apakah *mudharib* berhasil mengelola modal atau macet pihak bank melihat dari perkembangan NPF maupun rasio”.⁶⁰

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk modal atau dana yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk dikelola (tanpa sharing dana nasabah) dengan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka Waktu yaitu:

- a. Jangka waktu pembiayaan untuk sistem pembayaran maksimal 5 tahun.
- b. Jangka waktu pembiayaan dengan sistem pembayaran secara angsuran (pokok dan bagi hasil) maksimal 3 bulan.

Beberapa rukun dan syarat pembiayaan dalam transaksi *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

⁶⁰Bapak Pangasian Batubara, Marketing BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 11.00).

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

2. Implementasi Akad *Mudharabah* Sesuai Dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata atau dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan fiqh muamalah. Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyin dan tawjih. Tabyin artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan tawjih yaitu memberikan guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah.

Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipoitivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Dalam hal ini, DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* agar dijadikan pedoman bagi pelakunya. Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang tertuang dalam fatwa DSN nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwasanya Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lainnya untuk membiayai suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik dana) akan membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha),

sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Bapak Safri selaku *Operational Staff* Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan mengatakan bahwa:

”Dalam implementasi akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan akad di tuangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dan pihak kedua selaku nasabah pembiayaan *mudharabah*. Penentuan margin keuntungan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ditentukan diawal perjanjian dan dalam bentuk persentase berapa banyak anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dimana margin keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan sendiri tanpa campur tangan anggota sedikitpun dalam penentuan margin tersebut, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan”⁶¹.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Sri Wahyuni selaku *branch office and service manager* mengatakan bahwa:

”Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ini, dalam pembagian keuntungan persentasenya belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* karena pihak bank tidak menyebutkan secara proporsional berapa banyak keuntungan yang akan dibagi dan menetapkan keuntungan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* bukan dari persentase keuntungan sudah

⁶¹Bapak Safri, Operational Staff BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 11.30).

menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus *mudharib* bayar angsuran bagi hasilnya.⁶²

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa penentuan margin dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan belum sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* jika ditinjau, berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama”. Dimana keuntungan yang ditentukan berdasarkan tidak menyebutkan secara proporsional berapa banyak keuntungan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan sendiri tanpa campur tangan anggota sedikitpun dalam penentuan margin tersebut, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan. Jadi, seharusnya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing pihak atau sesuai kesepakatan bersama karena tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

⁶²Ibu Sri Wahyuni, Branch Office and Service Manager BSI Eks BSM KC Padangsidempuan, *Wawancara* (Padangsidempuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 12.00).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa. Pertama, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Kedua dalam pembiayaan itu bank sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *Mudharib* atau pengelola usaha. Ketiga jangka waktu usahanya, tata cara pengembalian dananya, dan pembagian keuntungannya itu ditentukan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat *mudharib* atau nasabah boleh melakukan usaha yang disepakati bersama dan sesuai syariah Kelima jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan sejelas-jelasnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Keenam ini yang terakhir sebagai penyedia dana kami menanggung semua kerugian, kecuali kalau *Mudharib* (Nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja lalai, atau menyalahi perjanjian”.

Prosedur akad pembiayaan *mudharabah* yaitu di tahap awal calon *mudharib* secara langsung mendatangi Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, setelah calon *mudharib* melakukan pengajuan pembiayaan tersebut ia diminta pihak *marketing* untuk mengisi formulir permohonan

pembiayaan, yang diikutsertakan data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data untuk wirausaha calon *mudharib* juga menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Kemudian pihak bank melakukan survey dengan cara mengunjungi tempat usaha, tempat tinggal *mudharib* serta beberapa tetangga terdekat yang bertujuan untuk pendataan atau informasi terkait usaha yang dijalankan milik calon *mudharib* layak untuk diberikan pembiayaan. setelah survey, kita dapatkan informasi calon *mudharib* selanjutnya data tersebut dibawa ke pra-akad untuk kemudian dibawa ke akad supaya bisa diambil keputusan pembiayaan setelah dilakukan analisis dan musyawarah, kalau pembiayaan diterima barulah nasabah diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.

Tahap selanjutnya pada mekanisme ini yaitu apabila permohonan pembiayaan *mudharabah* telah disetujui dalam musyawarah komite, maka pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon *mudharib* dan membuat akad pembiayaan. Dan untuk kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu koperasi syariah (BMT), memiliki usaha yang telah dijalankan minimal 2 tahun dan untuk usaha mikro tidak termasuk. Pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah dalam jangka waktu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kemudian dalam

melihat apakah *mudharib* berhasil mengelola modal atau macet pihak bank melihat dari perkembangan NPF maupun rasio.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iin Marleni dan Sri Kasnelly berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah” menyatakan bahwa Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, sementara pengelola dana akan menanggung risiko nonfinansial.

2. Implementasi Akad *Mudharabah* Sesuai Dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hukum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata atau dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ini, dalam pembagian keuntungan persentasenya belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* karena pihak bank tidak menyebutkan secara proporsional berapa banyak keuntungan yang akan dibagi dan menetapkan keuntungan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* bukan dari

persentase keuntungan sudah menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus *mudharib* bayar angsuran bagi hasilnya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa penentuan margin dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan belum sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* jika ditinjau, berdasarkan fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua rukun dan syarat pembiayaan no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan bersama”. Dimana keuntungan yang ditentukan berdasarkan tidak menyebutkan secara proporsional berapa banyak keuntungan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan sendiri tanpa campur tangan anggota sedikitpun dalam penentuan margin tersebut, sehingga pihak anggota hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan. Jadi, seharusnya keuntungan dari usaha tersebut akan dibagikan menurut proporsi penyertaan modal masing-masing pihak atau sesuai kesepakatan bersama karena tercantum dalam fatwa DSN-MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mohammad Fauzanyang berjudul “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah* di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah” menyatakan bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan pada akad *mudharabah* dalam pembagian keuntungan yang di terapkan PT BNI Syariah Cabang Palu masih belum sejalan dengan ketentuan fatwa, karena lembaga telah menentukan secara jumlah nominal jumlah bagi hasil yang harus di bayar oleh anggota dan itu dibayarkan sampai dengan nominal yang tetap sampai jatuh pada pelunasan.

D. Keterbatasan Penelitian

Seluruh hasil kegiatan penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam metode penelitian. Hal ini bertujuan supaya hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis, Namun peneliti berusaha agar keterbatasan penelitian ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang diperoleh. Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini adalah:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti, keterbatasan waktu, tenaga serta biaya peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Buku dalam penelitian ini terbatas.

Walaupun demikian peneliti berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian ini, akhirnya dengan upaya dan bantuan semua pihak penelitian ini dapat diselesaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

3. Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan

Implementasi akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu ketentuan dalam pembiayaan *mudharabah* ada beberapa. Pertama, pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Kedua dalam pembiayaan itu bank sebagai *Shahibul Maal* (pemilik dana) membiayai 100%. Ketiga jangka waktu usahanya, tata cara pengembalian dananya, dan pembagian keuntungannya itu ditentukan kesepakatan kedua belah pihak. Keempat *mudharib* atau nasabah boleh melakukan usaha yang disepakati bersama dan sesuai syariah. Kelima jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan sejelas-jelasnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Keenam ini yang terakhir sebagai penyedia dana kami menanggung semua kerugian, kecuali kalau *Mudharib* (Nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja lalai, atau menyalahi perjanjian”.

Prosedur akad pembiayaan *mudharabah* yaitu mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, melengkapi formulir dari bank. Kemudian pihak bank melakukan survey setelah survey, kita dapatkan informasi calon *mudharib* selanjutnya data tersebut dibawa ke pra-akad untuk kemudian dibawa ke akad supaya bisa diambil keputusan pembiayaan setelah dilakukan analisis dan musyawarah. Selanjutnya pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon *mudharib* dan membuat akad pembiayaan.

Kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan yaitu koperasi syariah (BMT), memiliki usaha yang telah dijalankan minimal 2 tahun dan untuk usaha mikro tidak termasuk. Pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah dalam jangka waktu 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali, kemudian dalam melihat apakah *mudharib* berhasil mengelola modal atau macet pihak bank melihat dari perkembangan NPF maupun rasio.

4. Implementasi Akad *Mudharabah* Sesuai Dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000

Dalam implementasi akad pembiayaan *mudharabah* yang dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan akad dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani dan disetujui

oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama selaku pihak Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan dan pihak kedua selaku nasabah pembiayaan *mudharabah*. Penentuan margin keuntungan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ditentukan di awal perjanjian dan dalam bentuk persentase berapa banyak anggota mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, dimana margin keuntungan yang ditentukan berdasarkan jenis pembiayaan dan ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidempuan ini, dalam pembagian keuntungan persentasenya ditetapkan dari berapa banyak jumlah uang yang dipinjamkan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* bukan dari persentase keuntungan sudah menyebutkan nilai nominal secara pasti berapa besar yang harus *mudharib* bayar angsuran bagi hasilnya. Apabila *mudharib* merugi dalam melaksanakan usaha bagi hasil tersebut, maka ditanggung oleh pemodal 100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dari kesimpulan yang telah disampaikan maka peneliti memberikan beberapa saran terhadap pihak Bank dan juga peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran yang ingin disampaikan peneliti adalah:

1. Diharapkan untuk pihak Bank Syariah Indonesia lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai produk-produk PT. Bank Syariah Indonesia Eks BSM KC Padangsidimpuan kepada masyarakat umum, terutama untuk produk *mudharabah*.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih fokus terhadap pengelolaan dan Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 serta menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan mutu dan kualitas Bank Syariah Indonesia atau lembaga keuangan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ali Farhan. (2021). *Pengantar Akuntansi Syariah Konsep dan Praktik*. Sidoarjo : Tunas Media.
- Amtai Alaslan. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Azmy. (2022). *Hukum Perbankan Syariah*. Medan : UMSU Press.
- Bernadine Wijaya dan Susilo Supard. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Jakarta : Pustaka Media.
- Budi Winarno. (2014). *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : UNY Press.
- Deny Nofriansyah. (2018). *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Devid Frastiawan Amir Sup. (2022). *Pengantara Perbankan Syariah di Indonesia*. Jawa Timur : UNIDA Gontor Press.
- Enny Radjab dan Andi Jam'an. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Makassar: Pustaka Pelajar.
- Eri Barlian. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.
- Evi Gradiani. (2022). *Akuntansi Syariah Pengantar*. Jawa Tengah : Lakheisa.
- Faturrahman Djamil. (2013). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Firmansyah. (2023). *Evaluasi dan Efektivitas Implementasi Kebijakan Tata Ruang*. Bandung : Indonesia Emas Group.
- Guffar Harahap, dkk. (2023). *Perbankan Syariah (Teori, Konsep dan Implementasi)*. Banten : Sada Kurnia Pustaka.
- Harun Al-Rasyid. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.
- Hendra dan Muhammad Zuhirsyah. (2021). *Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas*. Medan : Merdeka Kreasi.
- Ismail Pane, dkk. (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh : Muhammad Zani).
- Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khotibul Umum. (2021). *Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Moh. Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh. Samsul Arifin, dkk. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.
- Muhammad Anwar, dkk. (2020). *Analisis Penemuan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar*. Gowa : Jariah Publishing Intermedia.

- Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi. (2018). *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktik*. Yogyakarta : UAD Press.
- Muliadi Mokodompit, dkk. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Malang : Literasi Nusantara Abadi.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Nur Cahyadi. (2022). *Konsep Dasar Manajemen Strategi*. Kepri : Cendekia Mulia Mandiri.
- Nurul Ikhsanti, dkk. (2023). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Banten : Sada Kurnia Pustaka.
- Samiaji Saroso. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Syafrida Hafni Sahir. (2022). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit Kbm Indonesia.
- Sukiyat. (2020). *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter*. Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Taufik Hidayat. (2013). *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta : Media Kita.
- Tri Subakti. (2018). *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang : Literasi Nusantara.
- Tri Hanani, dkk. (2023). *Praktikum Asuransi Syariah*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.
- Tuti Anggraini. (2021). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan : Media Kreasi.
- Urip Sulistiyo. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi : Salim Media Indonesia.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Sumber Jurnal:

- Aminah Lubis. (2016). Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 02. No. 2. Desember.
- Iin Marleni dan Sri Kasnelly. (2019). Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 2. Desember.
- Mohammad Fauzan. (2019). Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Agama*. Vol. 19. No. 1. Agustus.
- Nofinawati. (2016). Analisis Terhadap Aplikasi Akad Murabahah Di Bank Syariah. *At-Tijarah*. Vol. 2. No. 1. Januari-Juni.
- Puji Kurniawan. (2019). Implementasi Akad Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Padangsidempuan. *Jurnal Al-Maqasid*. Vol. 5. No. 1. Januari-Juni.
- Tiara Agustin. (2022). Prosedur Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 2. No. 1.

Sumber Lainnya:

Bapak Zulfikar, Branch Manager BSI KC Padangsidimpuan, *Wawancara*. Padangsidimpuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.00.

Bapak Diki, CFG BSI KC Padangsidimpuan, *Wawancara*. Padangsidimpuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 10.30.

Bapak Pangasian Batubara, Marketing SMG BSI KC Padangsidimpuan, *Wawancara*. Padangsidimpuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 11.00.

Bapak Safri, Operational Staff BSI KC Padangsidimpuan, *Wawancara*. Padangsidimpuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 11.30.

Ibu Sri Wahyuni, Branch Office and Service Manager BSI KC Padangsidimpuan, *Wawancara*. Padangsidimpuan, Senin 2 Oktober 2023, pukul 12.00.

Bapak Maulana Jauhari sebagai *Marketing* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. *Wawancara*. Padangsidimpuan, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 10.30.

Bapak Asrul sebagai BO Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. *Wawancara*. Padangsidimpuan, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 11.00.

Bapak Zul sebagai BO Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. *Wawancara*. Padangsidimpuan, Rabu 30 Agustus 2023, pukul 11.40

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>. diakses Pada Tanggal 18 November 2023, pukul 10.00.

<https://www.bankbsi.co.id/company-information>. diakses pada 19 September 2023, Pukul 09.00 Wib.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Sebelumnya saya mendoakan Bapak dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT, sehingga Bapak dapat bermurah hati dalam memberikan informasi kepada saya.

Dalam pernyataan ini saya susun semata-mata untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yaitu untuk menyelesaikan pendidikan saya di program studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dengan data yang Bapak berikan tersebut tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Atas kemurahan hati Bapak memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya ajukan, saya ucapkan terima kasih.

B. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Jabatan :

C. Pertanyaan yang diajukan kepada pihak bank

1. Apa saja ketentuan pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
2. Bagaimana praktik penerapan pembiayaan dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
3. Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
4. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
5. Apa saja yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?

6. Apa yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah?
7. Bagaimana jika terjadi kerugian pada usaha nasabah?
8. Bagaimana prosedur pelunasan sebelum jatuh tempo pada pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
9. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
10. Bagaimana rukun akad sahnya jual beli/pembiayaan dalam transaksi *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
11. Apa saja produk-produk pembiayaan *mudharabah* yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
12. Apakah cara bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sudah sesuai fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000?
13. Apakah akad pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sudah sesuai fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000?

Lampiran

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi wawancara Dengan Bapak Zulfikar Selaku *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan Pada Tanggal 2 Oktober 2023



Dokumentasi wawancara Dengan Bapak Diki Selaku *CFG* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan Pada Tanggal 2 Oktober 2023



Dokumentasi wawancara Dengan Bapak Pangasian Batubara Selaku *Marketing* SMG Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan Pada Tanggal 2 Oktober 2023



Dokumentasi wawancara Dengan Bapak Safri Selaku *Operational Staff* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan Pada Tanggal 2 Oktober 2023



Dokumentasi wawancara Dengan Ibu Sri Wahyuni Selaku *Branch Office and Service Manager* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan Pada Tanggal 2 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammad Taqwa Hasibuan
2. Nim : 18 40100112
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat / Tgl. Lahir : Silaiya/ 14 November 1999
5. Anak Ke : 2
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Silaiya, Kec. Sayurmatangi, Kab. Tapsel.
10. Telp. HP : 081370500865
11. Email : muhammadtaqwahsb@gmail.com

II. ORANG TUA

1. Ayah
 - a. Nama Ayah : Hoirun Hasibuan
 - b. Pekerjaan Ayah : Petani
 - c. Alamat : Desa Silaiya, Kec. Sayurmatangi, Kab. Tapsel.
 - d. Telp/HP : 082165823768
2. Ibu
 - a. Nama Ibu : khoiriah Nasution
 - b. Pekerjaan Ibu : Petani
 - e. Alamat : Desa Silaiya, Kec. Sayurmatangi, Kab. Tapsel.
 - c. Telp/HP : 082162623645

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012 : SD Negeri 101930 Silaiya
2. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 2 Batang Angkola
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Batang Angkola
4. Tahun 2018-2023 : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

IV. Organisasi

1. KNPI
2. PARSADAAN NAPOSO NAULI BULUNG
3. NNB DESA SILAIYA
4. HMI

11 September 2023
No.03/1120-3/043

Kepada
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidempuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Padangsidempuan

Up : Yth. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : **PERSETUJUAN RISET SDR MUHAMMAD TAQWA HASIBUAN**
Referensi : Surat no 4650/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2023 Tanggal 28 Agustus 2023 Perihal Mohon Izin Riset

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset Mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dengan memperhatikan kode etik dan kerahasiaan bank, dan metode riset yang disetujui yaitu wawancara/kuisisioner, diberikan kepada:

Nama	: Muhammad Taqwa Hasibuan
NIM	: 1840100112
Semester	: XI (Sebelas)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Tesis	: Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No : 07/DSN-MUI/VI/2000 (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Padangsidempuan)

Demikian disampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.
KC PADANGSIDEMPUAN


Zamikar
Branch Manager


V.A Riri Oktaviani
Ait BOSM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 2606/In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2022 24 Oktober 2022
Lampiran : -
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/Ibu;

1. Muhammad Arsyad : Pembimbing I
2. Sarmiana Batubara : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Taqwa Hasibuan
NIM : 1840100112
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Mudharabah pada BSI (Analisis Fatwa DSN).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.